



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 82/Pdt.G/2014/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, umur 42 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di , Kabupaten Gianyar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada A.A. GEDE RAKA PUTRA JAYA, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pulau Nusa No. 4, Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 106/2014 tanggal 12 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

TERGUGAT, laki-laki, umur 40 tahun, Agama Hindu, beralamat di , Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 09 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 12 Juni

Halaman 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, di bawah Register Nomor : 82/Pdt.G/2014/PN Gin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2002, di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar, yang dipuput oleh Pemangku ROHANIWAN. (Akta Perkawinan tercantum pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Gianyar No. XXX/CS/2003. Tanggal 11 Juli 2003);
2. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang sahnya perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, oleh karena itu Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada dasarnya adalah karena saling cinta mencintai yang dilakukan menurut hukum adat/agama Hindu, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai predana;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 5 Mei 2002 yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Hindu dirumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar sampai gugatan ini diajukan belum mempunyai anak/keturunan;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, rukun, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dimana perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa hubungan Penggugat mulai sejak tahun 2008 awal-awal bulan Februari dimana sebagai sebab keretakan itu karena terjadi kesalah pahaman dan ketidak cocokan dalam berbagai pendapat sehingga sering terjadi percekcoan dan sampai gugatan ini diajukan percekcoan jarang terjadi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
6. Bahwa Percekcoan yang mendasar alasan yang jelas dituntut Tergugat adalah tidak mempunyai anak / keturunan perkawinan yang telah dibina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama \pm 12 tahun, pemicu hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

7. Bahwa sebagai akibat seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga hubungan suami istri menjadi tidak harmonis dan segala pertimbangan dan nasehat Penggugat untuk kebaikan rumah tangga tidak ditanggapi oleh Tergugat;
8. Bahwa hubungan ketidak harmonisan yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok maka banyak kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Tergugat sebagai seorang suami sering terlalaikan, sehingga menyebabkan makin keruhnya suasana hubungan suami istri yang ada, maka pada tanggal 22 Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan, namun surat pernyataan tersebut hanya isapan jempol belaka, dan sekarang Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain dan sudah mempunyai 2 orang anak / keturunan, sesuai dengan Surat Keterangan No. XXXXXXXX/BK/VI/2013, tanggal 3 Juni 2014;
9. Bahwa puncak ketidak harmonisan ini terjadi karena Tergugat sudah nikah lagi dengan wanita lain menambah beban mental Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup bagi Penggugat untuk mempertahankan kerukunan / keharmonisan rumah tangga dengan Tergugat tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, Penggugat mohon cerai dengan Tergugat (sesuai dengan surat pernyataan tanggal 14 Juli 2008);
10. Bahwa upaya perdamaian selama ini Penggugat tempuh dengan Tergugat tidak membuahkan hasil, dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini dihadapan Yang Majelis Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seksama dan pada akhirnya Penggugat mohon amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan adat / agama Hindu di , Kabupaten Gianyar tanggal 5 Mei

Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 adalah sah sesuai hukum sesuai dengan Akta Perkawinan tercatat pada No. XXX/CS/2003 Tanggal 11 Juli 2003;

3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar tanggal 5 mei 1992, sesuai dengan Akta Perkawinan tercatat pada No. XXX/CS/2003 Tanggal 11 Juli 2003) adalah sah, dan kini putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Gianyar yang dicatatkan dalam registrasi yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau : Penggugat mohon putusan yang diangggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **16 Juni 2014**, Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN Gin untuk hadir dipersidangan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2014**, Risalah Panggilan tanggal **19 Juni 2014**, Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN Gin untuk hadir dipersidangan pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2014**, dan Risalah Panggilan tanggal **30 Juni 2014**, Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN Gin untuk hadir di persidangan pada hari **Kamis** tanggal **03 Juli 2014**, lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah terlewati tenggang waktu pemanggilan seperti tersebut di atas ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu untuk umur Penggugat yang semula tertulis 32 tahun dirubah menjadi 42 tahun, untuk umur Tergugat yang semula tertulis 34 tahun dirubah menjadi 40 tahun, untuk tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat yang semula tertulis tanggal 5 Mei 2002 dirubah menjadi tanggal 5 Mei 1992, dan untuk petitum angka 5 yang semula tertulis Menghukum Tergugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini secara tanggung renteng kemudian dirubah menjadi Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sedangkan yang lain tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. XXX/CS/2003, tanggal 11 Juli 2003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. XXXXXXXX/BK/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 14 Juli 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2008, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : I SAKSI I :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena satu banjar, namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 1992 secara Adat Bali dan Agama Hindu di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar;
- bahwa saksi hadir dalam upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena saksi satu banjar;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar;
- bahwa sejak ± 6 (kurang lebih enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Gianyar, saksi tahu karena Penggugat sudah tidak aktif lagi di banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah saksi tidak tahu;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah hanya saksi tahu anak Tergugat yang nomor satu dari pernikahan yang kedua berumur ± 3 (kurang lebih tiga) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

SAKSI II : SAKSI II :

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat di Singaraja, namun tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 1992 secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar;
- bahwa saksi tahu pernikahannya karena waktu Tergugat mengambil Penggugat di Singaraja saksi hadir;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar;
- bahwa sejak ± 6 (kurang lebih enam) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Gianyar, saksi tahu karena setiap hari raya galungan dan kuningan Penggugat selalu pulang ke Singaraja;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang saksi tahu Penggugat pernah bercerita kepada saksi katanya Tergugat mau menikah lagi tetapi Penggugat tidak setuju;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menikah lagi atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama saksi I SAKSI I dan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **16 Juni 2014**, Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN Gin untuk hadir dipersidangan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2014**, Risalah Panggilan tanggal **19 Juni 2014**, Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN Gin untuk hadir dipersidangan pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2014**, dan Risalah Panggilan tanggal **30 Juni 2014**, Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN Gin untuk hadir di persidangan pada hari **Kamis** tanggal **03 Juli 2014** lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai **pihak yang tidak hadir** ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan yang didukung oleh saksi-saksi Penggugat yaitu saksi I SAKSI I dan saksi SAKSI II maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan secara Adat Bali pada tanggal 5 Mei 1992 di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar;
- bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX/CS/2003 tanggal 11 Juli 2003 dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan tata cara Adat Bali pada tanggal 5 Mei 1992 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/CS/2003 tanggal 11 Juli 2003, sehingga petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percecokan, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 sub “ f “ yang berbunyi : “ *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan harus dibuktikan adalah *apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan tanggal 3 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Bukian, bukti P-3 yang berupa Surat Pernyataan Cerai tanggal 14 Juli 2008, bukti P-4 yang berupa Surat Pernyataan tanggal 22 Mei 2008 serta keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi I SAKSI I dan saksi SAKSI II terbuhtilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar, namun sekarang Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dimana Penggugat sekarang tinggal di Denpasar;
- bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah, hanya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat \pm 6 (kurang lebih enam) tahun yang lalu sudah pisah rumah;
- bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena menurut saksi I SAKSI I Penggugat sudah tidak aktif lagi di banjar, sedangkan saksi SAKSI II tahu karena setiap hari raya Galungan dan Kuningan Penggugat selalu pulang ke Singaraja dan Penggugat pernah bercerita katanya Tergugat mau menikah lagi namun Penggugat tidak menyetujuinya;
- bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak sebagaimana yang dijelaskan saksi I SAKSI I dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXX/BK/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Perbekel Bukian;
- bahwa pada tanggal 22 Mei 2008 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan (bukti P-4) yang isinya pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bersedia rujuk dengan syarat sanggup mengutamakan kepentingan rumah tangga, mengutamakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, mengurangi kebiasaan judi, tidak mengungkap permasalahan-permasalahan yang menjadi sumber perpecahan, namun pada tanggal 14 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai (bukti P-3) yang disaksikan oleh orang tua dari Tergugat dan Wali dari Penggugat dan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Subilang serta Bendesa Adat Subilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas walaupun para saksi Penggugat tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak \pm 6 (kurang lebih enam) tahun yang lalu, namun dengan berpisahnya tempat tinggal sejak \pm 6 (kurang lebih enam) tahun yang lalu terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun sebagai suami isteri, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Cerai tanggal 14 Juli 2008 dilain pihak Tergugat sudah menikah lagi, disamping itu terbukti pula fakta hukum Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dalam berumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak pernah terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam hidup rumah tangga dan sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan **putus karena perceraian**, dengan demikian petitum gugatan angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/CS/2003, tanggal 11 Juli 2003, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan adat / Agama Hindu di , Kabupaten Gianyar tanggal 5 Mei 1992 adalah sah sebagaimana Akta Perkawinan No. XXX/CS/2003 Tanggal 11 Juli 2003;
4. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Tergugat di , Kabupaten Gianyar tanggal 5 Mei 1992, sesuai dengan Akta Perkawinan No. XXX/CS/2003 tanggal 11 Juli 2003 adalah putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 oleh kami I R L I N A, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARYO WIDIATMOKO, S.H., dan SAENAL AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 82/Pen Pdt G / 2014 / PN Gin tanggal 12 Juni 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARYO WIDIATMOKO, SH.

IRLINA, SH.,

2. SAENAL AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

I KOMANG MADAM MALIK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan-panggilan Rp. 345.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. _____

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 436.000,-

Dengan huruf : (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

CATATAN.

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Juli 2014 Nomor : 82/Pdt.G/2014/PN.GIR. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar (K. PASEK PUTRA HARTHADI, SH) kepada TERGUGAT (tergugat) pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014**, sehingga putusan tersebut **belum mempunyai kekuatan hukum tetap** ;

Panitera Pengganti ;

I KOMANG MADAM MALIK, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yang telah diberikan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Juli 2014, Nomor : 82/Pdt.G/2014 / PN.GIN. telah lewat atau tidak dipergunakan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Panitera Pengganti ;

I KOMANG MADAM MALIK, SH.